



P U T U S A N

Nomor : 2379 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUSWANDI TANJUNG ;**
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur/tgl. lahir : 57 Tahun / 21 Agustus 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kali Kecil II Nomor : 15 Rt 002/005, Kampung Pondok Padang atau Apartemen ITC Roxy Mas Lantai 7 Nomor 8, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

Bahwa la, Terdakwa AGUSWANDI TANJUNG dalam kurun waktu antara tanggal 7 Agustus tahun 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2009 bertempat di Apartemen ITC Roxy Mas Lantai 7 No.8 Jln. KH. Hasyim Ashari Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa selaku penghuni Apartemen ITC Roxy Mas lantai 7 No. 8 di Jln. KH. Hasyim Ashari Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sejak bulan Juli tahun 2006 tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya Service Charge kepada PT Jakarta Sinar Intertrade (PT JSI) selaku pengelola Apartemen ITC Roxy Mas yang ditunjuk oleh Perhimpunan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC Roxy Mas berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2379 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengelolaan Gedung ITC Roxy Mas tertanggal 8 Juni 2009. Kemudian PT Jakarta Sinar Intertrade (PT JSI) selaku pengelola Apartemen ITC Roxy Mas melakukan somasi sebanyak 3 kali kepada Terdakwa atas tidak dibayarnya Services Charge tersebut namun karena somasi tersebut tidak dindahkan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2009 PT Jakarta Sinar Intertrade (PT JSI) memutuskan aliran listrik di Apartemen Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) c Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran ITC Roxy Mas ;

Selanjutnya setelah listrik di dalam Apartemen Terdakwa tidak berfungsi, selama kurang lebih dua minggu, pada malam hari Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT Jakarta Sinar Intertrade (PT JSI) mengambil aliran listrik dari steker atau stop kontak di koridor lantai 7 dengan cara mencolokkan steker kabel listrik ukuran 3 x 1,5 mm sepanjang 15 meter ke stop kontak koridor lantai 7 dan Terdakwa menarik kabel tersebut ke dalam apartemennya lalu Terdakwa menggunakan aliran listrik tersebut untuk kepentingan pribadinya sehari-hari antara lain untuk menyalakan lampu apartemen, menyalakan televisi dan mengisi baterai telepon genggam ;

Bahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan tenaga listrik dari stop kontak di koridor lantai 7 Apartemen ITC Roxy Mas untuk kepentingan pribadinya karena aliran listrik tersebut merupakan milik PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola gedung yang dipergunakan sebagai fasilitas kerja oleh petugas kebersihan untuk mengepel lantai apartemen dan yang membayar tagihan beban atas penggunaan listrik di stop kontak lantai 7 tersebut adalah PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola apartemen. Bahwa selama Terdakwa menggunakan tenaga listrik dari stop kontak di koridor lantai 7 Apartemen ITC Roxy Mas untuk kepentingan pribadinya, Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas penggunaan beban listrik tersebut baik kepada PT Jakarta Sinar Intertrade maupun kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia, Terdakwa AGUSWANDI TANJUNG dalam kurun waktu antara tanggal 7 Agustus tahun 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2009 bertempat di Apartemen ITC Roxy Mas

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2379 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 7 No 8 Jln. KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu berupa tenaga listrik yang ditaksir senilai Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Jakarta Sinar Intertrade (PT. JSI) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa selaku penghuni Apartemen ITC Roxy Mas lantai 7 No. 8 di Jln. KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sejak bulan Juli tahun 2006 tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya Service Charge kepada PT Jakarta Sinar Intertrade (PT JSI) selaku pengelola Apartemen ITC Roxy Mas yang ditunjuk oleh Perhimpunan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC Roxy Mas berdasarkan Surat Perjanjian Pengelolaan Gedung ITC Roxy Mas tertanggal 8 Juni 2009. Kemudian PT Jakarta Sinar Intertrade (PT JSI) selaku pengelola Apartemen ITC Roxy Mas melakukan somasi sebanyak 3 kali kepada Terdakwa atas tidak dibayarnya Services Charge tersebut namun karena somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2009 PT JSI memutuskan aliran listrik di apartemen Terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) c Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran ITC Roxy Mas ;

Selanjutnya setelah listrik di dalam apartemen Terdakwa tidak berfungsi, selama kurang lebih dua minggu pada malam hari Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT Jakarta Sinar Intertrade (PT JSI) selaku pemiliknya, mengambil aliran listrik dari stop kontak di koridor lantai 7 dengan cara mencolokkan steker kabel listrik ukuran 3 x 1,5 mm sepanjang 15 meter ke stop kontak koridor lantai 7 dan Terdakwa menarik kabel tersebut ke dalam apartemennya lalu Terdakwa menggunakan aliran listrik tersebut untuk kepentingan pribadinya sehari-hari antara lain untuk menyalakan lampu apartemen, menyalakan televisi dan mengisi baterai telepon genggam ;

Bahwa aliran listrik dari stop kontak di koridor lantai 7 Apartemen ITC Roxy Mas merupakan milik PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola gedung yang dipergunakan sebagai fasilitas kerja oleh petugas kebersihan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2379 K/Pid.Sus/2010



untuk mengepel lantai apartemen dan yang membayar tagihan beban atas penggunaan listrik di stop kontak lantai 7 tersebut adalah PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola apartemen sehingga Terdakwa tanpa seizin dari PT Jakarta Sinar Intertrade tidak berhak menggunakan aliran listrik tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa selama Terdakwa menggunakan tenaga listrik dari stop kontak di koridor lantai 7 Apartemen ITC Roxy Mas untuk kepentingan pribadinya, Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas penggunaan beban listrik tersebut baik kepada PT Jakarta Sinar Intertrade maupun kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), sehingga atas perbuatan Terdakwa PT Jakarta Sinar Intertrade menderita kerugian sebesar Rp 375.000,00 (tiga, ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSWANDI TANJUNG, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSWANDI TANUNG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran 3 x 1,5 mm panjang 15 meter berikut steker dan stop kontaknya 6 (enam) lobang, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakrat Pusat Nomor : 2185/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa "Aguswandi Tanjung" yang identitas selengkapnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terhukum melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan kabel listrik berwarna hitam ukuran 3 x 1,5 mm panjang \pm 15 meter berikut Steker dan Stop Kontak 6 (enam) lubang ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk memebayar ongkos perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 136/PID/2010/PT.DKI, tanggal 21 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa AGUSWANDI TANJUNG dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2185/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 48/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN UNSUR PASAL 362 KUHP YANG TIDAK TERDAPAT DALAM DAKWAAN PENUNTUT UMUM ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI telah keliru membuat Putusan a quo karena sesuai dengan alat-alat bukti, keterangan saksi dan ahli serta fakta hukum dalam persidangan, jelas terlihat bahwa tidak ada satu pun unsur-unsur dalam dakwaan baik pertama dan kedua yang terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Pemohon Kasasi. Maka dari itu Pemohon Kasasi tidak seharusnya



dinyatakan bersalah dan karenanya Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI sudah seharusnya dibatalkan ;

Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 93, secara tegas menyatakan bahwa Pasal 363 KUHP merupakan pasal pemberatan dari Pasal 362, terhadap pernyataan ini PEMBANDING menolak secara tegas oleh karena sejak semula dalam dakwaan JPU tidak sama sekali menyertakan Pasal 362 KUHP padahal Pasal 362 KUHP adalah sebagai delik inti dalam dakwaan tindak pidana pencurian ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut PEMBANDING menyatakan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI telah melampaui kewenangannya/ultra petita, sehingga pertimbangan Judex Facti baik tingkat pertama maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI mengenai unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP tidak perlu kami tanggapi, selanjutnya kami secara khusus akan menanggapi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana ternyata dalam dakwaan Saudara Penuntut Umum ;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 101 paragraf 4 Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan :

"Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 362 KUHP tentang "pencurian" sebagai unsur pertama dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi."

Atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang diperkuat oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI tersebut sekali lagi Pemohon Kasasi menolak tegas oleh karena sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan sejak awal Penuntut Umum tidak memasukkan pasal KUHP tersebut yang senyatanya adalah unsur pokok atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian dan bagaimana mungkin Judex Facti Tingkat Pertama yang diperkuat oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI yang seharusnya berada dalam posisi objektif senyatanya seolah-olah mengoreksi/mengevaluasi kesalahan penerapan konstruksi hukum berupa kesalahan penyusunan unsur-unsur pasal pencurian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan cara melampaui kewenangannya dengan memasukkan Pasal 362 KUHP dalam pertimbangannya sebagai alasan pembenar untuk memaksakan hukuman kepada PEMBANDING. seharusnya secara yuridis pengenaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa disertai Pasal 362 KUHP yang memuat delik /unsur utama suatu tindak pidana pencurian ;



Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas terbukti secara nyata Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan sekaligus telah melampaui kewenangannya/ultra petita dalam pertimbangannya sehingga putusan Judex Facti tingkat pertama yang diperkuat oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI harus dibatalkan ;

II. PEMOHON KASASI SELAKU PEMILIK/PENGHUNI SAH RUMAH SUSUN CAMPURAN ROXY MAS TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN ;

Dalam pertimbangannya pada halaman 102 Judex Facti Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi : "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu, tiada dengan setahunya, atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ;

Bahwa terkait dengan unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut PEMOHON KASASI sangat tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang diperkuat oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI khususnya yang diuraikan pada halaman 102-103, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yaitu mengambil aliran listrik dari steker atau stop kontak di koridor lantai 7 dengan cara mencolokkan steker kabel listrik ukuran 3 x 1,5 mm sepanjang 15 meter ke stop kontak koridor lantai 7 juga bukan merupakan suatu TINDAK PIDANA PENCURIAN. Hal ini berdasarkan fakta bahwa PEMBANDING adalah penghuni Apartemen ITC Roxy Mas lantai 7 No. 8 yang tunduk dan terikat pada ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang dalam Ketentuan Umumnya Pasal 1 ayat (4) dan (5) menyatakan :

ayat (4) Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun ;

ayat (5) Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama ;

Bahwa dari uraian definisi pasal tersebut sangat jelas dan nyata PEMOHON KASASI yang dalam hal ini adalah sebagai pemilik sekaligus penghuni Apartemen ITC Roxy Mas lantai 7 No. 8 berhak baik secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung menikmati atau pun memperoleh manfaat atas bagian bersama maupun benda bersama tersebut, dalam hal mana diperjelas berdasarkan Pertelaan No. 1216 tahun 1996 tanggal 19 Agustus 1996 yang disahkan Gubernur DKI secara tegas menyatakan :

1. "Akta Pemisahan"

Hak Bersama terdiri dari :

Butir (b) Kelengkapan Rumah Susun :

No : 4 Ruang Genset

No : 6 Jaringan Listrik

No :10 Ruang Panel Listrik

No :11 Ruang Trafo

2. "Uraian Pertelaan" Bagian Bersama :

Butir (b) Kelengkapan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian :

No : 6 Jaringan Listrik

No : 10 Ruang Panel Listrik

No : 11 Ruang Trafo

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan tersebut di atas tindakan PEMOHON KASASI tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian oleh karena PEMOHON KASASI selaku Penghuni Apartemen ITC Roxy Mas selain berhak atas bagian dan benda bersama juga memiliki apa yang disebut dengan Nilai Perbandingan Proporsional sebesar 0,136930% dari keseluruhan Pertelaan sebagaimana dinyatakan dalam Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama PEMOHON KASASI serta Pasal 15 Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran ITC Roxy Mas tertanggal 16 Nopember tahun 1989. Karena merupakan hak bagi setiap penghuni atau pemilik rumah susun untuk memanfaatkan segala prasarana dan fasilitas, segala bagian bersama dan segala benda bersama yang terdapat dalam Apartemen ITC Roxy Mas, maka tindakan yang dilakukan PEMOHON KASASI bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan alasan :

- Bahwa listrik yang dimiliki Terdakwa adalah listrik perusahaan yang merupakan hak bersama dan Terdakwa dapat juga mempergunakan karena Terdakwa telah membayar listrik unit yang ditempati setiap bulan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2379 K/Pid.Sus/2010



Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan alasan listrik yang dimiliki Terdakwa adalah listrik perusahaan yang merupakan hak bersama dan Terdakwa dapat juga mempergunakan karena Terdakwa telah membayar listrik unit yang ditempati setiap bulan. Selain itu karena listrik tersebut adalah milik PLN, yang berwenang memutus aliran listrik karena itu PLN, Apabila service charge naik atas pertimbangan pengelola, pengelola tidak berhak putus aliran listrik ke rumah tersebut apalagi Terdakwa selalu bertanggung jawab atas pemakaian listrik, dengan membayar sebagaimana mestinya penyambungan listrik oleh Terdakwa dari koridor lantai 7 di mana Terdakwa tinggal di kamar No. 8, yang listriknya diputus secara tanpa hak oleh pengelola padahal Terdakwa telah membayar beban listrik yang dia gunakan, sebagaimana mestinya karena itu perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum ;

- Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan-dakwaan tersebut, yaitu unsur "melawan hukum" tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 136/PID/2010/PT.DKI, tanggal 21 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AGUSWANDI TANJUNG** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor Nomor : 136/PID/2010/PT.DKI, tanggal 21 Juli 2010;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUSWANDI TANJUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;

2. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa AGUSWANDI TANJUNG dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kehormatan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2011** oleh **ATJA SONDJAJA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa, dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

ttd./ **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**

Ketua ,

ttd./ **ATJA SONDJAJA, S.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2379 K/Pid.Sus/2010